

Judul : Satu Sistem Pendidikan Nasional
Tanggal : Senin, 28 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Satu Sistem Pendidikan Nasional

Muhamad Nur Purnamasidi

Anggota Komisi X DPR, Anggota Panitia Kerja RUU Sisdiknas

Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR ke Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, April 2026, di temui satu hal penting yang layak menjadi perhatian bersama. Penghitungan biaya ritil mendidik seorang anak di wilayah dengan kondisi geografis dan beban penyelenggaraan yang berbeda masih perlu terus diempuk.

Sebagai anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), temuan itu mengubah cara penulis memandang pertanyaan mendasar RUU ini. Bukan hanya apakah anggaran 20 persen dari APBN sudah terpenuhi, melainkan apakah setiap rupiah itu terhubung dengan jaminan mutu pendidikan yang sama di setiap daerah.

Konstitusi menganut prinsip penyelenggaraan "satu sistem pendidikan nasional". Kenyataannya, urusan pendidikan tersebar di sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan badan penyelenggara. Sekolah dan perguruan tinggi di bawah kementerian pendidikan, pendidikan keagamaan, perguruan tinggi kementerian lain, lembaga pendidikan keadinasan, hingga model baru, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda belum lagi urusan guru yang memper-temukan pusat dan daerah dalam rantai kewenangan panjang serta anggaran yang tersebar lewat kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan berbagai skema pembiayaan.

Keragaman ini sendiri bukan masalah. Masalahnya adalah ketika keragaman berubah menjadi fragmenasi kewenangan, standar, pembiayaan, data, dan pertanggungjawaban berada di banyak tangan, tetapi tidak terhubung.

Pertanyaan itulah yang perlu diajukan dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Apakah benar unsur pendidikan benar-benar bekerja sebagai satu sistem? Ini bukan revisi kecil. Pada 8 Juli 2026, Komisi X menyepakati draf RUU untuk diujicobakan ke tahap harmonisasi di Badan Legislasi setelah proses yang berjalan sejak Januari 2025 dan mengintegrasikan tiga rezim sekuligis, yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Integrasi regulasi ini penting tetapi belum tentu menghasilkan integrasi sistem. Pertanyaan tentang satu sistem justru baru dimulai setelah integrasi itu selesai.

Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 memakai rumusan tegas, negara mengusahakan dan menyelenggarakan "satu sistem pendidikan nasional". Kata "satu" tidak berarti semua sekolah harus seragam atau semua keputusan dibuat pemerintah pusat, tetapi berbagai unsur dan penyelenggara pendidikan dihubungkan oleh tujuan, standar, pembagian kewenangan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan pengalaman penulis di Komisi X, yang menentukan kualitas sistem bukan jumlah lembaga yang ter-

libat, melainkan bagaimana hubungan antarlembaga itu dirancang.

Guru adalah contoh paling nyata. Dalam penyelesaian guru honorer lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kebutuhan nasional, usulan formasi daerah, kemampuan fiskal, rekrutmen, dan penempatan sering tidak bergerak searah. Negara bisa tahu di mana kekurangan guru terjadi, tetapi kebutuhan itu tidak otomatis menjadi formasi dan formasi belum tentu menghasilkan distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah. Pembelian guru tidak cukup berhenti pada kesejahteraan atau rekrutmen—yang harus dibenahi adalah keseluruhan rantai, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga distribusi dan perlindungan profesi. Selama rantai itu terputus, penambahan kuota PPPK tidak akan otomatis mengisi kelas yang kosong.

Persoalan serupa, dengan wajah berbeda, terlihat pada anggaran. Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD; pada APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp 226,3 triliun. Namun, dalam Rapat Kerja Komisi X pada 2025, penulis mempertanyakan apakah Rp 104 triliun anggaran pendidikan yang ditempatkan di kementerian/lembaga di luar kementerian yang men-

angani pendidikan. Yang lebih penting bukan di kementerian mana anggaran itu dibelanjakan, melainkan apakah seluruh belanja itu terhubung dengan kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan. Perdebatan soal anggaran pendidikan tidak boleh berhenti pada apakah angka 20 persen terpenuhi di atas kertas—pertanyaannya perlu dibalik, berapa biaya yang sebenarnya diperlukan untuk menjamin setiap anak, di wilayah mana pun, memperoleh pendidikan bermutu? Jaminannya harus sama meski kebutuhannya bisa berbeda. Anggaran semesta yang mengikuti kebutuhan pendidikan, bukan sebaliknya.

Satu jaminan

Persoalan berikutnya menyangkut banyaknya penyelenggara pendidikan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X pada 23 Juni 2026, penulis menekankan bahwa kementerian—Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan boleh punya ke-khasan masing-masing, tetapi semuanya harus berada dalam satu sistem pendidikan nasional. Prinsip yang sama berlaku di pendidikan tinggi ketika program studi yang ber-irisan antara PTN dan PTS berjalan dalam struktur kelembagaan dan pembiayaan berbeda. Inilah koreksi praktis dari satu sistem: banyak pintu penyelenggaraan,

tetapi satu jaminan nasional.

Gagasan satu sistem mudah disalahpahami sebagai keinginan menarik semua urusan pendidikan kembali ke pusat. Kesimpulan itu, menurut penulis, terlalu sederhana. Desentralisasi tetap dibutuhkan karena pemerintah daerah punya pengetahuan tentang kebutuhan lokal dan ruang berinovasi. Yang perlu ditentukan adalah fungsi apa yang harus dijamin secara nasional dan fungsi apa yang lebih efektif dijalankan secara lokal—bukan memilih secara ideologis antara sentralisasi dan desentralisasi.

Pembedaan antara penyelenggaraan dan penjaminan menjadi kunci penyelenggaraan boleh dibagi antara pusat, daerah, dan berbagai badan, tetapi tanggung jawab atas penjaminan hak pendidikan tidak boleh ikut terpecah hingga tidak jelas siapa yang harus bertindak ketika standar tidak terpenuhi.

Standar pendidikan bersifat nasional, sementara kemampuan fiskal dan kapasitas penyelenggaraan berbeda-beda antardaerah. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas perlu menata pembagian fungsi ini lebih tegas. Pemerintah pusat memegang instrumen untuk menjamin standar nasional, kebutuhan strategis guru, prinsip pembiayaan, keterpaduan data, dan mekanisme afimasi ketika kemampuan daerah tidak mencukupi, sedangkan daerah tetap mendapat ruang mengelola pelayanan dan menyesuaikan penyelenggaraan dengan kebutuhan lokal.

Atas dasar itu, penulis mengusulkan agar setiap pasal krusial dalam RUU Sisdiknas diuji lewat empat pertanyaan berikut sebelum disahkan. Pertama, penjaminan. Pasal mana yang menyebut eksplisit siapa yang bertanggung jawab ketika standar pendidikan tidak terpenuhi di suatu daerah? Kedua, kewenangan. Apakah pihak yang dibebani tanggung jawab itu diberi instrumen hukum dan administratif yang cukup untuk bertindak?

Ketiga, sumber daya. Apakah kewajiban itu disertai jaminan guru, data, dan pembiayaan yang memadai, bukan sekadar mandat di atas kertas? Keempat, keadilan. Apakah alokasi sumber daya memperhitungkan perbedaan kebutuhan antarwilayah agar standar yang sama bisa dicapai pada kondisi berbeda?

Keempat, pertanyaan itu seharusnya menjadi acuan kerja Badan Legislasi dalam tahap harmonisasi ke depan tidak hanya untuk memastikan antartundang-undang, tetapi juga memastikan setiap pasal punya jawaban jelas atas keempatnya. Konstitusi sudah memilih istilahnya dengan tegas: satu sistem pendidikan nasional. Negara boleh membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan, tetapi tanggung jawab menjamin hak pendidikan tidak boleh hilang di antara pembagian itu.